



PUTUSAN

Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor Register 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 01 November 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2006 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 459/22/VI/2006 tertanggal 17 Juni 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sampai sekarang di rumah milik Termohon yang beralamat di ALAMAT;



3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh: Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih terkait kondisi rumah tangga yang tidak kunjung dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekitar bulan Januari 2018, Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan pisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada kedua belah pihak yang berperkara lalu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, dan untuk kepentingan hukum tersebut lalu Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dengan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 08 November 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan mediasi, dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk SYAKHRUDDIN, S.HI., M.H. sebagai Mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 November 2021 Mediator telah memberikan Laporan bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bila terjadi perceraian, Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 (dua) gram, dan penyerahannya dilaksanakan di ruang sidang sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak ;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa bila terjadi perceraian, maka kesepakatan kedua belah pihak di atas dimasukkan dan dikukuhkan dalam amar putusan ;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan mohon agar kesepakatan dalam mediasi dapat dikukuhkan dalam putusan ;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan dan kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon karena belum dikaruniai anak, karena yang sebenarnya sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon pernah bilang ke Pemohon bahwa Termohon pernah dioperasi dan kemungkinan tidak bisa hamil lagi ;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mohon agar kesepakatan bersama dalam mediasi dikuatkan dalam putusan ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 459/22/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dinazegelen Kantor Pos dan meterai cukup, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P ;

Bahwa, atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut ;

1. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, hubungan saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap terakhir di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi, bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, hubungan saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap terakhir di ALAMAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dari pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi ketahui dari cerita Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 atau 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi, bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, di persidangan Pemohon mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;



Bahwa, di persidangan untuk meneguhkan Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu kepada Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dikabulkan permohonan Pemohon, dan mohon putusan, serta mohon agar hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi dapat dikukuhkan dalam amar putusan ;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mohon putusan serta mohon agar hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi dapat dikukuhkan dalam amar putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator bernama SYAKHRUDDIN, S.HI., M.H. sebagaimana Penetapan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 08 Nopember 2021, dan keduanya telah diupayakan untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 08 November 2021 bahwa mediasi dinyatakan berhasil

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



sebagian, sedangkan berkenaan dengan pokok perkara sengketa perkawinan tidak mencapai kesepakatan perdamaian, adapun mediasi berhasil sebagian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bila terjadi perceraian, Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 (dua) gram, dan penyerahannya dilaksanakan di ruang sidang sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak ;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa bila terjadi perceraian, maka kesepakatan kedua belah pihak di atas dimasukkan dan dikukuhkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa atas laporan mediasi sebagian tersebut di atas, di persidangan Pemohon dan Termohon mohon agar dikukuhkan dan tuangkan dalam putusan, dan atas permohonan tersebut Maka Majelis Hakim perlu meneliti dan memeriksa pokok perkara terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan para saksi membuktikan Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan keduanya berdomisili di Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok ;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Juni 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah atas dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2017 karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan kedua belah pihak pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun menyangkal dan membantah dari alasan atau penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon sebagaimana jawaban Termohon dalam duduk perkara, namun demikian Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan akibat hukum dari perceraian sebagaimana dalam laporan mediasi tertanggal 08 November 2021 ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon pula mengakui dari jawaban Termohon, namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (*perceraian*) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal*)



recht), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat bertanda P, serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR , oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eko Purnomo bin Sukijo dan Tri Wahyudi bin Sukijo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat dan atau pihak keluarga Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021 hingga kini telah mencapai 2 (dua) bulan dan sejak awal berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan perdamaian, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 171 HIR, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, dan hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga masing-masing bernama Nurtafifah binti Alumiharja dan Mimin Nur Ilmiah binti Alumiharja, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah pihak keluarga Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021 hingga kini telah mencapai 2 (dua) bulan dan sejak awal berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan perdamaian, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 171 HIR, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti surat tertanda P dan 2 (dua) yang orang saksi yang diajukan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, yang menikah secara agama Islam tanggal 17 Juni 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dari perkawinannya, sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan November 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perselisihan tentang Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis ;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan tentang bakibat perceraian berkenaan dengan besaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana laporan hasil mediasi, serta kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah ranjang (*scheiding van tafel end bed*) dengan Termohon sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), (vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab timbulnya perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu sendiri tetap pecah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*.

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dari akibat perceraian tentang besaran nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 (dua) gram, dan mohon agar dikukuhkan dalam putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
2. Suami wajib memberi mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu sebagai berikut :

Pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah yang berbunyi :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة
والمسكنة

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak , termasuk di dalam nafkah tersebut adalah pangan, sandang dan papan (tempat tinggal);*

Al-qur`an surat Al-Baqarah : 241:



بالمعروف وللمطلقات متاع

Artinya: dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporrn mediasi tersebut di atas menyatakan Pemohon telah mencapai kesepakatan yang berkaitan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 (dua) gram dan selanjutnya kedua belah pihak mohon agar kesepakatan tersebut dikukuhkan atau dikuatkan dalam putusan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini, dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan tersebut, yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka ketentuan mut'ah dan nafkah masa iddah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraianya benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Pemohon telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon, olehnya itu majelis hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) ;
 - 3.2 Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 (dua) gram ;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum putusan nomor 3.1 dan 3.2 setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp510.000,00,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Idawati, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Yumidah, M.H. dan Drs.M. Rusli M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Idawati, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Yumidah, M. H.

Drs.M. Rusli, S. H. M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp390.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2021/PA.Dpk